

DINAS SOSIAL

Pasal 386

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Sosial sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - b. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - c. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang Rehabilitasi Sosial;
 - d. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang Pemberdayaan Sosial;
 - e. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang Penanganan Fakir Miskin;
 - f. pelaksanaan pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Sosial;
 - g. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang Sosial;
 - h. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur.
- (3) Dinas Sosial terdiri dari:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - c. Bidang Rehabilitasi Sosial;
 - d. Bidang Pemberdayaan Sosial;
 - e. Bidang Penanganan Fakir Miskin;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 1
Sekretariat

Pasal 387

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas-tugas bidang umum dan kepegawaian, perencanaan dan evaluasi, dan urusan keuangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja kesekretariatan;
 - b. penyelarasan dan kompilasi penyusunan program-program kerja dinas;
 - c. pelaksanaan administrasi kepegawaian, pengembangan Sumber Daya Manusia, organisasi dan tata laksana;
 - d. pelaksanaan ketatausahaan, perlengkapan dan urusan rumah tangga Dinas;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kerja Dinas;
 - f. pengelolaan keuangan dinas; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
- (3) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 388

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas mengumpulkan data dan mengolah bahan rencana program kegiatan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun program kerja di Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. menyelaraskan dan menghimpun program kerja Dinas Sosial;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh program kerja Dinas Sosial;
 - d. menyusun bahan-bahan laporan pelaksanaan program kerja Dinas Sosial;
 - e. melaksanakan koordinasi sesuai dengan tupoksinya; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 389

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pengendalian, perbendaharaan, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun program kerja di Sub Bagian Keuangan;
 - b. menyusun rencana anggaran;
 - c. mengelola tata usaha keuangan;
 - d. melaksanakan verifikasi, pembukaan dan pembinaan terhadap bendaharawan;
 - e. mengelola administrasi gaji pegawai;

- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan;
- g. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- h. melaksanakan koordinasi sesuai dengan tupoksinya; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 390

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengumpulkan data dan mengolah bahan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengembangan Sumber Daya Manusia, organisasi dan tata laksana.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. mengelola, menyalurkan, menyimpan dan memelihara peralatan dan perlengkapan dinas;
 - c. melaksanakan pengadaan, penyaluran, penyimpanan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana dinas;
 - d. mengelola administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai dinas;
 - e. melakukan penatalaksanaan organisasi;
 - f. menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - g. melaksanakan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf 2

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pasal 391

- (1) **Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial** mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pembinaan teknis dalam penyelenggaraan **perlindungan dan jaminan sosial**.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial** menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
 - d. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan **perlindungan dan jaminan sosial**; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- (3) Bidang **Perlindungan dan Jaminan Sosial** terdiri dari:
- a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
 - b. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial; dan
 - c. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.

Pasal 392

- (1) **Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam** mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data bahan-bahan dan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, serta pembinaan teknis dalam penyelenggaraan **perlindungan sosial korban bencana alam**.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi;
 - b. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penanganan korban bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial;
 - c. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kemitraan dan pengelolaan logistik bencana;
 - d. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan **perlindungan sosial korban bencana alam**; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 393

- (1) **Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial** mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data bahan-bahan dan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, serta pembinaan teknis dalam penyelenggaraan **perlindungan sosial korban bencana sosial**.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi;
 - b. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemulihan sosial dan reintegrasi sosial;
 - c. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan **perlindungan sosial korban bencana sosial**; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 394

- (1) **Seksi Jaminan Sosial Keluarga** mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data bahan-bahan dan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, serta pembinaan teknis dalam penyelenggaraan **jaminan sosial keluarga**.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan seleksi dan verifikasi, terminasi dan kemitraan jaminan sosial keluarga;
 - b. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga;
 - c. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan **jaminan sosial keluarga**; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 3

Bidang Rehabilitasi Sosial

Pasal 395

- (1) **Bidang Rehabilitasi Sosial** mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pembinaan teknis dalam penyelenggaraan **rehabilitasi sosial**.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Bidang Rehabilitasi Sosial** menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di dalam panti dan/atau lembaga;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di dalam panti dan/atau lembaga;
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di dalam panti dan/atau lembaga;
 - d. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di dalam panti dan/atau lembaga;
 - e. Pengelolaan data pelaksanaan pencegahan dan/atau pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial;

- f. Pengelolaan data pelaksanaan pencegahan dan/atau pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial;
 - g. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan **rehabilitasi sosial**; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Bidang **Rehabilitasi Sosial** terdiri dari:
- a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 - b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
 - c. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

Pasal 396

- (1) **Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia** mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data bahan-bahan dan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, serta pembinaan teknis dalam penyelenggaraan **rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia**.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial anak balita serta pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal;
 - b. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak terlantar;
 - c. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum;
 - d. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - e. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia;
 - f. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
 - g. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan **rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia**; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 397

- (1) **Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas** mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data bahan-bahan dan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, serta pembinaan teknis dalam penyelenggaraan **rehabilitasi sosial penyandang disabilitas**.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensoris;
 - b. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental dan intelektual;
 - c. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan **rehabilitasi sosial penyandang disabilitas**; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 398

- (1) **Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang** mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data bahan-bahan dan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, serta pembinaan teknis dalam penyelenggaraan **rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang**.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial Gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan di dalam panti dan/atau lembaga;
 - b. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial eks tuna susila di dalam panti dan/atau lembaga;
 - c. Pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial;
 - d. Pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial;
 - e. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di dalam panti dan/atau lembaga;
 - f. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan **rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang**; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 4
Bidang Pemberdayaan Sosial

Pasal 399

- (1) **Bidang Pemberdayaan Sosial** mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pembinaan teknis dalam penyelenggaraan **pemberdayaan sosial**.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Bidang Pemberdayaan Sosial** menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan komunitas adat terpencil oleh kabupaten/kota;
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
 - d. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
 - e. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan **pemberdayaan sosial**; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) **Bidang Pemberdayaan Sosial** terdiri dari:
 - a. Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga;
 - b. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial; dan
 - c. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial.

Pasal 400

- (1) **Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga** mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data bahan-bahan dan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, serta pembinaan teknis dalam penyelenggaraan **pemberdayaan perorangan dan keluarga**.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya;

- b. Pengeoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil oleh kabupaten/kota;
- c. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga;
- d. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan pemberdayaan perorangan dan keluarga; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 401

- (1) **Seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial** mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data bahan-bahan dan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, serta pembinaan teknis dalam penyelenggaraan pemberdayaan kelembagaan dan pengelolaan sumber dana sosial.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, dan lembaga kesejahteraan sosial;
 - b. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi penerbitan izin pengumpulan sumbangan;
 - c. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi penerbitan izin penyelenggaraan undian gratis berhadiah;
 - d. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan pemberdayaan kelembagaan dan pengelolaan sumber dana sosial; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 402

- (1) **Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial** mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data bahan-bahan dan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, serta pembinaan teknis dalam penyelenggaraan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi penggalan potensi nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
 - b. Pengelolaan taman makam pahlawan nasional provinsi;

- c. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi tanggung jawab badan usaha terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- d. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan **kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial**; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 5

Bidang Penanganan Fakir Miskin

Pasal 403

- (1) **Bidang Penanganan Fakir Miskin** mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pembinaan teknis dalam penyelenggaraan **penanganan fakir miskin**.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Bidang Penanganan Fakir Miskin** menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pedesaan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin perkotaan;
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara;
 - d. Pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan provinsi;
 - e. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan **penanganan fakir miskin**; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) **Bidang Penanganan Fakir Miskin** terdiri dari:
 - a. Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan;
 - b. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan; dan
 - c. Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, dan Perbatasan antar Negara.

Pasal 404

- (1) **Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan** mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data bahan-bahan dan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, serta pembinaan teknis dalam penyelenggaraan **penanganan fakir miskin pedesaan**.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan identifikasi dan penguatan kapasitas fakir miskin perdesaan;
- b. Pelaksanaan pendampingan dan pemberdayaan fakir miskin perdesaan;
- c. Pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulan kepada fakir miskin perdesaan;
- d. Penataan lingkungan sosial fakir miskin perdesaan;
- e. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan penanganan fakir miskin perdesaan;
- f. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan **penanganan fakir miskin perdesaan**; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 405

- (1) **Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan** mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data bahan-bahan dan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, serta pembinaan teknis dalam penyelenggaraan **penanganan fakir miskin perkotaan**.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan identifikasi dan penguatan kapasitas fakir miskin perkotaan;
 - b. Pelaksanaan pendampingan dan pemberdayaan fakir miskin perkotaan;
 - c. Pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulan kepada fakir miskin perkotaan;
 - d. Penataan lingkungan sosial fakir miskin perkotaan;
 - e. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan penanganan fakir miskin perkotaan;
 - f. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan **penanganan fakir miskin perkotaan**; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 406

- (1) **Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, dan Perbatasan antar Negara** mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data bahan-bahan dan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, serta pembinaan teknis dalam penyelenggaraan **penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil, dan perbatasan antar negara**.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan identifikasi dan penguatan kapasitas fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil, dan perbatasan antar negara;
 - b. Pelaksanaan pendampingan dan pemberdayaan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil, dan perbatasan antar negara;

- c. Pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulan kepada fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil, dan perbatasan antar negara;
- d. Penataan lingkungan sosial fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil, dan perbatasan antar negara;
- e. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil, dan perbatasan antar negara;
- f. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan **penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil, dan perbatasan antar negara**; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 6

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 407

Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 386 (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 7

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 408

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (3) Pejabat Fungsional pada Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.